



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatur mengenai mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 135 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72059); dan
- b. Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72015),

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5A

- (1) Anggota FKUB berhenti atau diberhentikan oleh Gubernur pada masa tugasnya, apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa baktinya;
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. berdasarkan keputusan Rapat Pleno anggota.
- (2) Anggota FKUB yang diberhentikan karena keputusan Rapat Pleno anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal anggota:
  - a. melanggar pedoman dan/atau peraturan FKUB;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; atau
  - c. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

## Pasal 5B

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB yang disebabkan karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), Ketua Ormas keagamaan bersangkutan mengusulkan calon anggota pengganti kepada FKUB.
  - (2) Calon anggota pengganti yang diusulkan kepada FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
  - (3) Anggota FKUB pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjalankan tugas lebih dari setengah periode dihitung menjadi anggota 1 (satu) kali masa bakti.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Dewan Penasihat FKUB Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Walikota Administrasi/Bupati dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(4) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Gubernur
- b. Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota :
  1. Para Walikota/Bupati
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

(5) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua II : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- c. Sekretaris : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- d. Anggota :
  1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

(6) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 71025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003